BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris. Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut empirical legal research, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai priaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan.[1]

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin karena peneliti meneliti tentang pembagian sisa hasil usaha (SHU) di Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.

[1] SH Dr. Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," Mataram University Press, 80–81, diakses 30 Maret 2026, http://digilib.upnb.ac.id/items/show/182.

C. Data dan sumber Data

1. Data
 a. Data Primer : Meliputi wawancara dengan Pengurus dan Anggota Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin untuk memahami pengalaman mereka terkait pembagian sisa hasil usaha (SHU) pada pengalaman mereka.
 b. Data Sekunder : Terdapat studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa terdapat kejanggalan dalam pembagian sisa hasil usaha (SHU) di Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang tidak transparan, serta analisis hukum mengenai pembagian sisa hasil usaha (SHU) di Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.
2. Sumber Data
 a. Informan, yaitu para Pengurus dan Anggota Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang berjumlah 26 informan.
 b. Sumber bacaan seperti buku, jurnal, dan undang undang.

D. Teknik pengumpulan data

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Nasution mengemukakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara *(interviewer)* yang mengajukan pertanyaaan dan terwawancara *(interviewee)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan dengan

teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung oleh penulis dalam bentuk tanya jawab atau wawancara dengan narasumber yang bertindak sebagai informan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.

E. Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

1) Editing

Editing yang dilakukan terhadap bahan hukum tersebut harus menunjukan adanya keterikatan dengan topik penelitian.[2] Melalu editing penelitian ini diharapkan akan meningkatkan sesuatu kebenaran yang akan dianalisi.

2) Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses memilih dan memusatkan perhatian pada data-data yang dianggap penting dalam penelitian. Pada tahap ini, data yang masih bersifat mentah dan diperoleh dari catatan lapangan akan disederhanakan, dirangkum, serta disesuaikan dengan fokus penelitian. Dengan demikian, peneliti dapat lebih mudah memahami data yang telah dikumpulkan tanpa harus menggunakan seluruh informasi yang ada secara langsung.

Selain itu, reduksi data juga merupakan bagian dari proses analisis data. Dalam tahap ini, peneliti melakukan penggolongan, mengarahkan, serta memilah data yang relevan dengan penelitian, sementara data yang tidak diperlukan dapat disisihkan. Proses tersebut dilakukan agar data menjadi lebih teratur dan mudah dipahami. Melalui reduksi data, peneliti dapat menarik kesimpulan secara lebih jelas sekaligus mempermudah proses verifikasi terhadap hasil penelitian yang diperoleh.[3]

[2] Dr. Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum."80-81

[3] nur Solikin, *Pengatar Metodelogi Penelitia Hukum* (CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 173:135, https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/.

b. Analisis Data

Setelah seluruh data yang diperlukan dalam penelitian berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data tersebut. Proses analisis dilakukan dengan cara menguraikan data ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara jelas agar isi penelitian lebih mudah dipahami oleh pembaca. Pada tahap ini, peneliti tidak hanya menyajikan data, tetapi juga berusaha menjelaskan makna dari data yang telah diperoleh selama penelitian berlangsung.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik tersebut dilakukan dengan menguraikan data secara mendalam dan menyeluruh berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Data kemudian disusun dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan saling berkaitan sehingga pembahasannya tidak tumpang tindih. Dengan cara tersebut, hasil penelitian diharapkan dapat lebih mudah dipahami serta membantu pembaca dalam menafsirkan data yang telah disajikan.[4]

[4] "Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis serta disertasi / penulis, Dr. H. Ishaq, SH., M.Hum: 43 | OPAC Perpustakaan Nasional RI.," diakses 13 Juli 2026, https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1084505.